



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF HIDAYAT PGL. ARIF BIN WASLIM;**
2. Tempat lahir : Simalanggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Belubus, Kenagarian Sungai Talang,
Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ARIF HIDAYAT PGL. ARIF BIN WASLIM dilakukan penangkapan pada tanggal 4 September 2024;

Terdakwa ARIF HIDAYAT PGL. ARIF BIN WASLIM dilakukan penahanan pada tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HIDAYAT Bin WASLIM Pgl. ARIF dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF HIDAYAT Bin WASLIM Pgl. ARIF dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna hitam kombinasi merah.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama WAHYUDI SAVUTRA perihal 1 (satu) lembar invoice penjemputan barang berupa beras sebanyak 200 (dua ratus) sak dengan berat 1 (satu) sak seberat 50 (lima puluh) kilogram yang dibeli dari PT. BUMI ASIANAGRO MAKMUR tanggal 11 Agustus 2023.
- c. 5 (lima) karung beras warna putih merek AD berisikan beras seberat 50 (lima puluh) kilogram per karung.
- d. 1 (satu) karung beras kosong warna putih merek AD.
- e. Uang tunai total sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAHYUDI SAVUTRA

- f. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 5026 CY nomor rangka MH1JF1310AK284419 dan nomor mesin JF13E0269403 atas nama ERNI beserta kunci kontak.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



- g. 1 (satu) lembar STNK No. 09696918.C sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 5026 CY nomor rangka MH1JF1310AK284419 nomor mesin JF13E0269403 atas nama ERNI.
- h. 1 (satu) helai baju bahan kaos lengan panjang warna hijau.
- i. 1 (satu) buah helm merek DYR warna hitam kombinasi putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar Terdakwa ARIF HIDAYAT Bin WASLIM Pgl. ARIF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ARIF HIDAYAT Bin WASLIM Pgl. ARIF** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat bertempat di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 17.30 wib pada saat terdakwa hendak pulang ke rumah dari daerah Situjuh dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek



Honda Vario warna hitam velg warna pink tanpa body motor dan tanpa nomor polisi, kemudian sekira pukul 18.15 wib terdakwa berhenti di sebuah kedai yang berada di depan Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk membeli rokok, kemudian terdakwa duduk sebentar di kedai tersebut sambil merokok dan terdakwa melihat di Toko Beras SAS ada beberapa tumpukan karung beras yang ditutupi dengan terpal berwarna biru di teras toko tersebut dan terdakwa juga melihat pagar toko tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil beras tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 wib dengan mengendarai sepeda motor terdakwa masuk ke dalam pekarangan toko tersebut dan memarkirkan sepeda motor terdakwa di dekat tumpukan karung beras tersebut, kemudian terdakwa mengambil karung beras tersebut dan meletakkan satu per satu karung beras tersebut ke atas sepeda motor matic dengan velg warna pink tanpa body dan tanpa nomor polisi yang terpasang, lalu tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi WAHYUDI SAVUTRA terdakwa membawa 3 (tiga) karung beras tersebut ke rumah saksi Pgl. WEMPI dengan maksud untuk menitipkannya, dimana saat sampai di rumah saksi Pgl. WEMPI sekira pukul 18.35 wib terdakwa bertemu dengan saksi Pgl. WEMPI di depan rumah kemudian terdakwa mengatakan “*awak siap mambali boreh, titip sabonta yo Wempi, nyo ado juo yang ka di japuik, toko nyo ka tutuik lai, beko kalau ado oto awak japuik*” (saya baru selesai membeli beras, titip sebentar ya Wempi, masih ada yang mau dijemput, tokonya sebentar lagi tutup, nanti kalau sudah ada mobil saya ambil lagi), dan saksi Pgl. WEMPI menjawab “*jadi*”, selanjutnya terdakwa meletakkan 3 (tiga) karung beras tersebut di teras rumah saksi Pgl. WEMPI dengan cara meletakkan satu per satu karung beras tersebut, setelah selesai meletakkan karung beras tersebut saksi Pgl. WEMPI masuk kedalam rumah sambil mengatakan “*awak ka mandi lai*” (saya mau mandi), lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke Toko Beras SAS, sekira pukul 18.40 wib terdakwa sampai di toko beras tersebut kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di dekat tumpukan beras yang berada di teras toko tersebut, kemudian terdakwa kembali mengambil 3 (tiga) karung beras dengan cara mengangkat satu per satu karung beras tersebut dan meletakkan satu per satu karung beras tersebut ke atas sepeda motor, setelah 3 (tiga) karung beras berada di atas sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dan membawa 3 (tiga) karung beras tersebut ke rumah saksi Pgl.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEMPI, sekira pukul 18.45 wib terdakwa sampai di rumah saksi Pgl. WEMPI kemudian terdakwa meletakkan 3 (tiga) karung beras tersebut di atas tumpukan beras yang sebelumnya terdakwa letakkan di teras rumah saksi Pgl. WEMPI, ketika terdakwa selesai meletakkan karung beras tersebut, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali, kemudian laki-laki tersebut berkata "*lai ka bajua bareh?*" (dijual berasnya?) dan terdakwa menjawab "*la*" (ada) kemudian laki-laki tersebut bertanya "*iko boreh rancak atau borek kurang*" (ini berasnya bagus atau kurang) lalu terdakwa menjawab "*iko boreh kurang*" (ini berasnya kurang bagus), kemudian laki-laki tersebut menanyakan berapa harga satu karung beras tersebut dan awalnya terdakwa menjual satu karung beras tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut menawarkan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menurunkan harga menjadi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut kembali menawarkan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena terdakwa sedang memerlukan uang lalu terdakwa pun menyetujui harga yang ditawarkan oleh laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan uang pembelian beras sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan laki-laki tersebut meminta terdakwa untuk menukar karung beras yang di beli oleh laki-laki tersebut dikarenakan karung beras tersebut robek, kemudian terdakwa menyalin beras tersebut ke karung yang baru, setelah itu laki-laki tersebut membawa 1 (satu) karung beras dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah itu terdakwa pun meminta izin pulang kepada istri saksi Pgl. WEMPI dengan berkata "*kak pulang lu kak, kalau ado oto beko awak japuik, kalau ndak ado bisuak pagi wak japuik*" (Kak, saya pulang dulu kalau nanti ada mobil langsung saya jemput tapi kalau tidak ada besok pagi saya kesini lagi) kemudian terdakwa pulang.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 6 (enam) karung berisikan beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi WAHYUDI SAVUTRA dan barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi WAHYUDI SAVUTRA.

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi wahyudi savutra ditaksir mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ARIF HIDAYAT Bin WASLIM Pgl. ARIF** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 wib dan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat bertempat di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal terdakwa sering melewati jalan yang berada di depan Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam velg warna pink tanpa body motor dan tanpa nomor polisi dan terdakwa melihat beberapa karung beras ditumpuk di teras toko tersebut, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian terdakwa pergi ke Pasar Payakumbuh menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan pada saat terdakwa melewati jalan yang berada di depan Toko Beras SAS tersebut terdakwa masih melihat beberapa karung beras ditumpuk di teras toko tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 wib terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa dan kembali melewati jalan yang berada di depan Toko Beras SAS, pada saat melintasi toko tersebut terdakwa masih melihat tumpukan beras tersebut, dikarenakan pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang, timbul niat terdakwa untuk mengambil beberapa karung beras tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



mengendarai sepeda motor terdakwa ke SPBU Parik Perambahan dan mengisi bahan bakar sepeda motor terlebih dahulu, setelah itu terdakwa duduk sebentar di SPBU tersebut sambil merokok, setelah selesai merokok sekira pukul 02.45 wib terdakwa menghidupkan sepeda motor terdakwa dan menggunakan helm terdakwa, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Toko Beras SAS yang pada saat itu dalam keadaan tutup, setelah sampai di toko beras tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di luar pagar toko, kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan toko beras tersebut dengan cara memanjat pagar toko tersebut, lalu terdakwa berjalan ke tumpukan karung beras tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) karung beras dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, kemudian terdakwa mengangkat karung beras tersebut dan meletakkan karung beras tersebut terlebih dahulu dengan cara melempar karung beras tersebut keluar pagar toko beras, selanjutnya terdakwa kembali mengambil 1 (satu) karung beras lagi, kemudian terdakwa mengangkat karung beras tersebut dan meletakkan karung beras tersebut terlebih dahulu dengan cara melempar karung beras tersebut keluar pagar toko beras, setelah itu terdakwa memanjat keluar pagar toko beras tersebut dan meletakkan 2 (dua) karung beras yang berisikan beras yang terdakwa ambil tersebut di atas sepeda motor terdakwa, kemudian tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi WAHYUDI SAVUTRA terdakwa membawa 2 (dua) karung beras tersebut ke penggilingan beras milik orang tua terdakwa, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengolah beras yang terdakwa ambil dari Toko Beras SAS tersebut, setelah selesai diolah beras-beras tersebut terdakwa masukkan kedalam karung beras dengan berat 10 (sepuluh) kilogram, kemudian beberapa karung beras tersebut terdakwa jual ke warung-warung yang berada di pinggir jalan dekat rumah terdakwa dan hasil penjualan beras tersebut sejumlah Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan judi online.

Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 terdakwa ditagih hutang oleh teman terdakwa sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), karena pada saat itu terdakwa tidak ada uang untuk membayar utang tersebut, lalu terdakwa ingat untuk kembali mengambil beberapa karung beras di Toko Beras SAS, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghidupkan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa dan menggunakan helm, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa ke toko beras tersebut, sekira pukul 21.30 wib terdakwa sampai di toko beras tersebut dan memarkirkan sepeda motor terdakwa di luar pagar toko, kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan toko dengan cara memanjat pagar toko, lalu terdakwa berjalan ke tumpukan karung beras tersebut yang masih ditumpuk di teras toko, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) karung beras dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, kemudian terdakwa mengangkat karung beras tersebut dan meletakkan karung beras tersebut terlebih dahulu dengan cara melempar karung beras tersebut keluar pagar toko beras, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) karung beras lagi dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram dengan cara yang sama melempar karung beras tersebut keluar pagar toko beras, setelah itu terdakwa memanjat keluar pagar toko beras tersebut dan meletakkan 5 (lima) karung beras yang berisikan beras yang terdakwa ambil tersebut di atas sepeda motor terdakwa, kemudian tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi WAHYUDI SAVUTRA terdakwa membawa 5 (lima) karung beras tersebut ke penggilingan beras milik orang tua terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengolah beras yang terdakwa ambil dari Toko Beras SAS tersebut, setelah selesai diolah beras-beras tersebut terdakwa masukkan kedalam karung-karung dengan berat 10 (sepuluh) kilogram, kemudian beberapa karung beras tersebut terdakwa jual ke warung-warung yang berada di pinggir jalan dekat rumah terdakwa dan hasil penjualan beras tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan beras tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar utang terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung berisikan beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi WAHYUDI SAVUTRA dan barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi WAHYUDI SAVUTRA.

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi wahyudi savutra ditaksir mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi Savutra Pgl. Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa di toko milik saksi;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 13 (tiga belas) karung yang berisikan beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB, Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB dan Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi menerima telpon dari Pgl. ID yang menerangkan bahwa 6 (enam) karung yang berisikan beras yang ditumpuk di teras toko diambil oleh seorang laki-laki, kemudian Pgl. ID mengirimkan video rekaman cctv ke handphone saksi yang mana saksi melihat seorang laki-laki mengenakan baju lengan panjang warna hijau dan memakai helm mengendarai sepeda motor matic dengan velg warna pink tanpa body dan tanpa nomor polisi yang terpasang memasuki halaman Toko Beras SAS dan memarkirkan sepeda motornya di depan teras toko, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil 3 (tiga) karung yang berisikan beras dengan cara meletakkan satu per satu karung tersebut ke atas sepeda motor kemudian laki-laki tersebut pergi membawa sepeda motor keluar dari halaman toko, tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang kembali ke toko dan kembali mengambil 3 (tiga) karung yang berisikan beras, setelah menyusun karung beras tersebut di atas sepeda motornya, laki-laki tersebut pergi membawa sepeda motor keluar dari halaman toko;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



- Bahwa selanjutnya saksi Pgl. AISY memviralkan video rekaman cctv tersebut di media sosial, tidak lama setelah itu ada masyarakat yang mengenali sepeda motor matic warna hitam dengan velg warna pink tersebut dan memberitahukan alamat rumah yang menggunakan sepeda motor tersebut di Jorong Belubus, Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi mendatangi rumah Kepala Jorong Belubus dan memperlihatkan video rekaman cctv tersebut, selanjutnya Kepala Jorong menyarankan saksi untuk melaporkan kejadian kehilangan ke Polsek Guguak, kemudian bersama dengan anggota Polsek Guguak saksi mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa sedang tidak berada di rumah, kemudian saksi juga melaporkan kehilangan ke Polres Payakumbuh dan setelah itu Terdakwa dapat diamankan bersama barang bukti;
- Bahwa kemudian saksi Pgl. AISY menelusuri rekaman cctv yang terpasang di toko dan ditemukan rekaman Terdakwa yang mengambil karung berisikan beras yang ditumpuk di teras toko pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB sebanyak 2 (dua) karung, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) karung;
- Bahwa saksi sengaja meletakkan karung-karung berisikan beras tersebut di teras toko karena beras tersebut karena beras lama yang berkutu dan akan dibersihkan, disimpan di luar supaya kutu tidak menyebar ke beras yang masih bagus yang berada di dalam;
- Bahwa harga 1 (satu) karung beras dengan berat 50 (lima puluh) kilogram tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Toko Beras SAS buka setiap hari mulai pukul 07.30 WIB dan tutup pukul 17.30 WIB;
- Bahwa di samping toko ada bangunan rumah yang dihuni oleh pegawai toko dan satu pekarangan dengan toko yang dikelilingi pagar;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan terdakwa tersebut pada tanggal 17 Agustus 2024 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 Agustus 2024 sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 03 September 2024 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu



rupiah) dengan total sejumlah Rp. 9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa gambar yang diambil dari rekaman video cctv pada saat terdakwa mengambil beras milik saksi yang ada di berkas perkara adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Rohadatul 'Aisy Idra Pgl. Aisy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Pgl. PUTRA berupa 13 (tiga belas) karung yang berisikan beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB, hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB, dan hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi yang pulang ke rumah melihat tumpukan beras berkurang dan terpal yang menutupi tumpukan beras tersebut juga terbuka di teras toko yang satu pekarangan dengan rumah saksi, selanjutnya saksi langsung memeriksa rekaman cctv dan saksi melihat sekira pukul 18.30 WIB seorang laki-laki mengenakan baju lengan panjang warna hijau dan memakai helm mengendarai sepeda motor matic dengan velg warna pink tanpa body dan tanpa nomor polisi yang terpasang memasuki halaman Toko Beras SAS dan memarkirkan sepeda motornya di depan teras toko, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil 3 (tiga) karung yang berisikan beras dengan cara meletakkan satu per satu karung tersebut ke atas sepeda motor kemudian laki-laki tersebut pergi membawa sepeda motor keluar dari halaman toko, tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang



kembali ke toko dan kembali mengambil 3 (tiga) karung yang berisikan beras, setelah menyusun karung beras tersebut di atas sepeda motornya, laki-laki tersebut pergi membawa sepeda motor keluar dari halaman toko;

- Bahwa setelah melihat rekaman tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Pgl. PUTRA;

- Bahwa saksi memposting video rekaman cctv tersebut di media sosial yaitu di Instagram Payakumbuh Update, tidak lama setelah itu ada masyarakat yang mengenali sepeda motor matic warna hitam dengan velg warna pink tersebut dan memberitahukan alamat rumah yang menggunakan sepeda motor tersebut di Jorong Belubus, Kenagarian Sungai Talang, Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi Pgl. PUTRA mendatangi lokasi yang telah diinformasikan;

- Bahwa kemudian saksi menelusuri rekaman cctv yang terpasang di toko kemudian ditemukan rekaman Terdakwa yang mengambil karung berisikan beras yang ditumpuk di teras toko pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB sebanyak 2 (dua) karung, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) karung;

- Bahwa saksi Pgl. PUTRA sengaja meletakkan karung-karung berisikan beras tersebut di teras toko karena beras tersebut adalah beras lama yang berkutu dan akan dibersihkan dulu, disimpan di luar agar kutu tidak menyebar ke beras yang masih bagus yang berada di dalam;

- Bahwa harga 1 (satu) karung beras dengan berat 50 (lima puluh) kilogram tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Toko Beras SAS buka setiap hari mulai pukul 07.30 WIB dan tutup pukul 17.30 WIB;

- Bahwa di samping toko ada bangunan rumah yang dihuni oleh saksi dan satu pekarangan dengan toko yang dikelilingi pagar;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Pgl. Putra pada tanggal 17 Agustus 2024 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 Agustus 2024 sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 03 September 2024 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Pgl. Putra untuk mengambil barang milik Saksi Pgl. Putra;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa gambar yang diambil dari rekaman video cctv pada saat terdakwa mengambil beras milik yang ada di berkas perkara adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Wempi Darma Yanto Pgl. Wempi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu Toko Beras SAS yang sepengetahuan saksi sejumlah 6 (enam) karung beras berisikan beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram;

Bahwa benar kejadian percurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi pulang sholat magrib saksi melihat 3 (tiga) karung beras sudah berada di atas becak sepeda motor milik saksi yang berada di depan rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, kemudian saksi masuk ke dalam rumah lalu datang Terdakwa dan memanggil saksi, pada saat saksi keluar menemui Terdakwa saksi melihat sudah ada 6 (enam) karung beras yang berisikan beras di teras rumah saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "awak titip bareh di siko sabanta yo Da, malakik kakak wak tibo manjapuik" (saya titip beras disini sebentar ya Bang, sampai kakak saya datang menjemput), dan saksi berkata "dima bali bareh?" (dimana beli beras) dan Terdakwa menjawab "di Bypass", lalu saksi berkata "jan lamo lamo ndak" (jangan lama-lama ya), setelah itu saksi pergi membeli rokok ke warung dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya, setelah membeli rokok, saksi kembali ke rumah dan melihat Terdakwa sedang membersihkan beras menggunakan piring, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dari mana memperoleh piring tersebut dan Terdakwa menjawab piring tersebut dipinjam kepada istri

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, kemudian Terdakwa meminjam kipas angin kepada saksi untuk membersihkan beras, kemudian saksi mengambil kipas angin dan meminjamkan kipas angin tersebut, karena ada pekerjaan saksi kembali pergi dari rumah dan Terdakwa masih membersihkan beras di depan rumah saksi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi pulang bekerja, saksi melihat 5 (lima) karung beras masih berada di teras rumah saksi sedangkan Terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa keesokan harinya datang anggota Polisi ke rumah saksi bersama Terdakwa untuk mengambil beras yang dititipkan Terdakwa kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa, sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki heler juga sehingga saksi tidak mencurigai Terdakwa yang membawa beras dalam jumlah banyak;
- Bahwa sepeda motor yang sering Terdakwa gunakan trondol dengan velg warna pink;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa menyatakan tidak ada menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB, Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB dan Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB sebanyak 2 (dua) karung berisikan beras, pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB mengambil sebanyak 5 (lima) karung berisikan beras dan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB mengambil sebanyak 6 (enam) karung berisikan beras dengan total 13 (tiga



belas) karung yang berisikan beras dengan berat masing-masing karung berisi 50 (lima puluh) kilogram;

- Bahwa pada saat mengambil beras Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam velg warna pink;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada saat terdakwa hendak pulang ke rumah dari daerah Situjuah, kemudian sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa berhenti di sebuah kedai yang berada di depan Toko Beras SAS untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa duduk sebentar di kedai tersebut sambil merokok dan Terdakwa melihat di Toko Beras SAS ada beberapa tumpukan karung beras yang ditutupi dengan terpal berwarna biru di teras toko tersebut dan Terdakwa juga melihat pagar toko tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil beras tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa masuk ke dalam pekarangan toko tersebut dan memarkirkan sepeda motor di dekat tumpukan karung beras tersebut, kemudian Terdakwa mengambil karung beras tersebut dan meletakkan satu per satu karung beras tersebut ke atas sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) karung beras tersebut ke rumah saksi Pgl. WEMPI dengan maksud untuk menitipkannya, dimana saat sampai di rumah saksi Pgl. WEMPI sekira pukul 18.35 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Pgl. WEMPI di depan rumah kemudian Terdakwa mengatakan "*awak siap mambali boreh, titip sabonta yo Wempi, nyo ado juo yang ka di japuik, toko nyo ka tutuik lai, beko kalau ado oto awak japuik*" (saya baru selesai membeli beras, titip sebentar ya Wempi, masih ada yang mau dijemput, tokonya sebentar lagi tutup, nanti kalau sudah ada mobil saya ambil lagi), dan saksi Pgl. WEMPI menjawab "*jadi*", selanjutnya Terdakwa meletakkan 3 (tiga) karung beras tersebut di teras rumah saksi Pgl. WEMPI dengan cara meletakkan satu per satu karung beras tersebut, setelah selesai meletakkan karung beras tersebut saksi Pgl. WEMPI masuk kedalam rumah sambil mengatakan "*awak ka mandi lai*" (saya mau mandi), lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke Toko Beras SAS, sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa sampai di toko beras tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di dekat tumpukan beras yang berada di teras toko tersebut, kemudian Terdakwa kembali mengambil 3 (tiga) karung beras dengan cara mengangkat satu per satu karung beras tersebut dan meletakkan satu per satu karung beras tersebut ke atas sepeda

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



motor, setelah 3 (tiga) karung beras berada di atas sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dan membawa 3 (tiga) karung beras tersebut ke rumah saksi Pgl. WEMPI, sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Pgl. WEMPI kemudian Terdakwa meletakkan 3 (tiga) karung beras tersebut di atas tumpukan beras yang sebelumnya Terdakwa letakkan di teras rumah saksi Pgl. WEMPI, ketika Terdakwa selesai meletakkan karung beras tersebut, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, kemudian laki-laki tersebut berkata "*lai ka bajua bareh?*" (dijual berasnya?) dan Terdakwa menjawab "*lai*" (ada) kemudian laki-laki tersebut bertanya "*iko boreh rancak atau borek kurang*" (ini berasnya bagus atau kurang) lalu Terdakwa menjawab "*iko boreh kurang*" (ini berasnya kurang bagus), kemudian laki-laki tersebut menanyakan berapa harga satu karung beras tersebut dan awalnya Terdakwa menjual satu karung beras tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut menawar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menurunkan harga menjadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut kembali menawar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena Terdakwa sedang memerlukan uang lalu Terdakwa pun menyetujui harga yang ditawarkan oleh laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan uang pembelian beras sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan laki-laki tersebut meminta Terdakwa untuk menukar karung beras yang di beli oleh laki-laki tersebut dikarenakan karung beras tersebut robek, kemudian Terdakwa menyalin beras tersebut ke karung yang baru, setelah itu laki-laki tersebut membawa 1 (satu) karung beras dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah itu Terdakwa pun meminta izin pulang kepada istri saksi Pgl. WEMPI dengan berkata "*kak pulang lu kak, kalau ado oto beko awak japuik, kalau ndak ado bisuak pagi wak japuik*" (Kak, saya pulang dulu kalau nanti ada mobil langsung saya jemput tapi kalau tidak ada besok pagi saya kesini lagi) kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mencat velg sepeda motor terdakwa yang mana sebelumnya velg tersebut berwarna pink, Terdakwa cat dengan warna hitam, kemudian Terdakwa mencat body sepeda motor terdakwa dengan warna putih, kemudian memasang body sepeda motor tersebut, yang mana sebelumnya body sepeda motor tersebut tidak terpasang ketika Terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa karung beras, sekira pukul 09.00 wib setelah selesai mencat body dan velg sepeda motor, Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama David yang beralamat di Kuranji, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari istri Terdakwa yang mengatakan ada anggota Polsek Guguak di rumah dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, kemudian istri Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada anggota Polsek Guguak, dan anggota Polsek Guguak berkata kepada Terdakwa untuk segera pulang karena pihak Toko Beras SAS sudah berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata akan segera pulang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.15 WIB Tim Satreskrim Polres Payakumbuh datang dan membawa Terdakwa lalu menanyakan dimana Terdakwa meletakkan karung beras yang Terdakwa ambil tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa karung beras tersebut terdakwa titip di rumah saksi Pgl. WEMPI, kemudian Terdakwa bersama Tim Satreskrim Polres Payakumbuh membawa 5 (lima) karung beras yang dititip di rumah saksi Pgl. WEMPI ke Polres Payakumbuh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil karung berisikan beras di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung beras yang berisikan beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram pada tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB dan kemudian pada tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 wib sebanyak 5 (lima) karung beras yang berisikan beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram;

- Bahwa cara terdakwa mengambil karung berisikan beras di Toko Beras SAS tersebut pada tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB berawal Terdakwa sering melewati jalan yang berada di depan Toko Beras SAS menggunakan sepeda motor dan melihat beberapa karung beras ditumpuk di teras toko tersebut, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa pergi ke Pasar Payakumbuh menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa melewati jalan yang berada di depan Toko Beras SAS tersebut Terdakwa masih melihat beberapa karung beras ditumpuk di teras toko tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa hendak pulang ke rumah dan kembali melewati jalan yang berada di depan Toko Beras SAS, pada saat melintasi

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



toko tersebut Terdakwa masih melihat tumpukan beras tersebut, dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, timbul niat Terdakwa untuk mengambil beberapa karung beras tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa ke SPBU Parik Perambahan dan mengisi bahan bakar sepeda motor terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa duduk sebentar di dekat SPBU tersebut sambil merokok, setelah selesai merokok sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan menggunakan helm Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Toko Beras SAS yang pada saat itu dalam keadaan tutup, setelah sampai di toko beras tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor di luar pagar toko, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan toko beras tersebut dengan cara memanjat pagar toko tersebut, lalu Terdakwa berjalan ke tumpukan karung beras tersebut, kemudian mengambil 1 (satu) karung beras dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, kemudian Terdakwa mengangkat karung beras tersebut dan meletakkan karung beras tersebut terlebih dahulu dengan cara melempar karung beras tersebut keluar pagar toko beras, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) karung beras lagi, kemudian Terdakwa mengangkat karung beras tersebut dan meletakkan karung beras tersebut terlebih dahulu dengan cara melempar karung beras tersebut keluar pagar toko beras, setelah itu Terdakwa memanjat keluar pagar toko beras tersebut dan meletakkan 2 (dua) karung beras yang berisikan beras yang Terdakwa ambil tersebut di atas sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) karung beras tersebut ke penggilingan beras milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mengolah beras yang terdakwa ambil dari Toko Beras SAS tersebut, setelah selesai diolah beras-beras tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung beras dengan berat 10 (sepuluh) kilogram, kemudian beberapa karung beras tersebut Terdakwa jual ke warung-warung yang berada di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan hasil penjualan beras tersebut sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan judi online;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil karung berisikan beras di Toko Beras SAS tersebut pada tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB berawal sekira dua hari atau tiga hari sebelum tanggal 23 Agustus 2024, Terdakwa ditagih utang oleh teman Terdakwa sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), karena pada saat itu Terdakwa tidak ada uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utang tersebut, lalu Terdakwa ingat untuk kembali mengambil beberapa karung beras di Toko Beras SAS, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan menggunakan helm, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor ke toko beras tersebut, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di toko beras tersebut dan memarkirkan sepeda motor di luar pagar toko, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan toko dengan cara memanjat pagar toko, lalu berjalan ke tumpukan karung beras tersebut yang masih ditumpuk di teras toko, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) karung beras dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, kemudian Terdakwa mengangkat karung beras tersebut dan meletakkannya terlebih dahulu dengan cara melemparkan karung beras tersebut keluar pagar toko beras, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) karung beras lagi dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram dengan cara yang sama, setelah itu Terdakwa memanjat keluar pagar toko beras tersebut dan meletakkan 5 (lima) karung beras yang berisikan beras yang Terdakwa ambil tersebut di atas sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 5 (lima) karung beras tersebut ke penggilingan beras milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengolah beras yang terdakwa ambil dari Toko Beras SAS tersebut, setelah selesai diolah beras-beras tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung-karung dengan berat 10 (sepuluh) kilogram, kemudian beberapa karung beras tersebut Terdakwa jual ke warung-warung yang berada di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan hasil penjualan beras tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan beras tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) karung beras yang berisikan beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram pada tanggal 17 Agustus 2024 dan 5 (lima) karung beras yang berisikan beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram pada tanggal 23 Agustus 2024 dilakukan malam hari dan matahari sudah terbenam;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 6 (enam) karung yang berisikan beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram pada tanggal 03 September 2024 dilakukan malam hari dan matahari sudah terbenam;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Beras SAS memiliki pagar di sekelilingnya dan di samping toko beras tersebut ada sebuah rumah yang masih satu pekarangan dengan toko beras tersebut;
- Bahwa hasil tangkapan layar rekaman CCTV yang memperlihatkan ketika Terdakwa sedang mengambil 2 (dua) karung beras pada tanggal 17 Agustus 2024 dan ketika Terdakwa sedang mengambil 5 (lima) karung beras pada tanggal 23 Agustus 2024 bertempat di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, adalah benar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Pgl. PUTRA untuk mengambil barang milik saksi Pgl. PUTRA;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna hitam kombinasi merah;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama WAHYUDI SAVUTRA perihal 1 (satu) lembar invoice penjemputan barang berupa beras sebanyak 200 (dua ratus) sak dengan berat 1 (satu) sak seberat 50 (lima puluh) kilogram yang dibeli dari PT. BUMI ASIANAGRO MAKMUR tanggal 11 Agustus 2023;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 5026 CY nomor rangka MH1JF1310AK284419 dan nomor mesin JF13E0269403 atas nama ERNI beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) lembar STNK No. 09696918.C sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 5026 CY nomor rangka MH1JF1310AK284419 nomor mesin JF13E0269403 atas nama ERNI;
5. 1 (satu) helai baju bahan kaos lengan panjang warna hijau;
6. 1 (satu) buah helm merek DYR warna hitam kombinasi putih;
7. 5 (lima) karung beras warna putih merek AD berisikan beras seberat 50 (lima puluh) kilogram per karung;
8. 1 (satu) karung beras kosong warna putih merek AD;
9. Uang tunai total sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa mengambil barang milik Saksi Wahyudi Savutra Pgl. Putra yaitu 13 (tiga) belas karung berisi beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) kilogram yang berada di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

- Bahwa Terdakwa mengambil 13 (tiga) belas karung berisi beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB sebanyak 2 (dua) karung, hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB sebanyak 5 (lima) karung, dan hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 6 (enam) karung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB bertempat di di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berisi beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk ke tempat tersebut dengan memanjat pagar, setelah Terdakwa masuk ke pekarangan tempat tersebut Terdakwa kemudian mengambil karung berisi beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram dan melemparkannya ke luar pagar sebanyak 2 (dua) kali dimana Terdakwa telah datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) karung beras tersebut ke penggilingan beras milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mengolah beras yang terdakwa ambil dari Toko Beras SAS tersebut, setelah selesai diolah beras-beras tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung beras dengan berat 10 (sepuluh) kilogram, kemudian beberapa karung beras tersebut Terdakwa jual ke warung-warung yang berada di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan hasil penjualan beras tersebut uang sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan beras tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk main judi online;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Terdakwa mengambil 5 (lima) karung berisi beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk ke tempat tersebut dengan memanjat pagar, setelah Terdakwa masuk ke pekarangan tempat tersebut Terdakwa kemudian mengambil karung berisi beras dengan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram dan melemparkannya ke luar pagar sebanyak 5 (lima) kali dimana Terdakwa telah datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa 5 (lima) karung beras tersebut ke penggilingan beras milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengolah beras yang Terdakwa ambil dari Toko Beras SAS tersebut, setelah selesai diolah beras-beras tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung-karung dengan berat 10 (sepuluh) kilogram, kemudian beberapa karung beras tersebut Terdakwa jual ke warung-warung yang berada di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan hasil penjualan beras tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan beras tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa ditagih utang oleh teman Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Terdakwa mengambil 6 (enam) karung berisi beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram dengan cara Terdakwa berhenti di sebuah kedai yang berada di depan Toko Beras SAS untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa duduk sebentar di kedai tersebut sambil merokok dan Terdakwa melihat di Toko Beras SAS ada beberapa tumpukan karung beras yang ditutupi dengan terpal berwarna biru di teras toko tersebut kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa masuk ke dalam pekarangan toko tersebut dan memarkirkan sepeda motor di dekat tumpukan karung beras tersebut, kemudian Terdakwa mengambil karung beras tersebut dan meletakkan satu per satu karung beras tersebut ke atas sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) karung beras tersebut ke rumah Saksi Wempi untuk menitipkannya;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Wempi di depan rumahnya kemudian Terdakwa mengatakan "*awak siap mambali boreh, titip sabonta yo Wempi, nyo ado juo yang ka di japuk, toko nyo ka tutuik lai, beko kalau ado oto awak japuk*" (saya baru selesai membeli beras, titip sebentar ya Wempi, masih ada yang mau dijemput, tokonya sebentar lagi tutup, nanti kalau sudah ada mobil saya ambil lagi), dan Saksi Wempi menjawab "*jadi*", selanjutnya

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meletakkan 3 (tiga) karung beras tersebut di teras rumah Saksi Wempi dengan cara meletakkan satu per satu karung beras tersebut,

- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke Toko Beras SAS, sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa sampai di toko beras tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa kembali mengambil 3 (tiga) karung beras dengan cara mengangkat satu per satu karung beras tersebut dan meletakkan satu per satu karung beras tersebut ke atas sepeda motor, setelah 3 (tiga) karung beras berada di atas sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dan membawa 3 (tiga) karung beras tersebut ke rumah Saksi Wempi;

- Bahwa ketika Terdakwa berada di depan rumah Saksi Wempi, Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, kemudian laki-laki tersebut berkata "*lai ka bajua bareh?*" (dijual berasnya?) dan Terdakwa menjawab "*lai*" (ada) kemudian laki-laki tersebut bertanya "*iko boreh rancak atau borek kurang*" (ini berasnya bagus atau kurang) lalu Terdakwa menjawab "*iko boreh kurang*" (ini berasnya kurang bagus), kemudian laki-laki tersebut menanyakan berapa harga satu karung beras tersebut dan awalnya Terdakwa menjual satu karung beras tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut menawarkan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menurunkan harga menjadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut kembali menawarkan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena Terdakwa sedang memerlukan uang lalu Terdakwa pun menyetujui harga yang ditawarkan oleh laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan uang pembelian beras sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan laki-laki tersebut meminta Terdakwa untuk menukar karung beras yang di beli oleh laki-laki tersebut dikarenakan karung beras tersebut robek dan kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mencat velg sepeda motor ~~terdakwa~~ yang berwarna pink menjadi warna hitam, kemudian mencat body sepeda motor dengan warna putih, dan memasang body sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.15 WIB Tim Satreskrim Polres Payakumbuh datang dan membawa Terdakwa lalu menanyakan dimana Terdakwa meletakkan karung beras yang Terdakwa ambil dari Toko SAS, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa karung beras tersebut terdakwa titip di rumah Saksi Wempi, kemudian Terdakwa bersama Tim Satreskrim Polres

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh membawa 5 (lima) karung beras yang dititip di rumah saksi Pgl. WEMPI ke Polres Payakumbuh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa seluruh barang bukti di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan;
- Bahwa harga 1 (satu) karung beras berisi 50 (lima) puluh kilogram adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Toko Beras SAS buka setiap hari mulai pukul 07.30 WIB dan tutup pukul 17.30 WIB;
- Bahwa di samping toko ada bangunan rumah yang dihuni oleh Saksi Aisy dan satu pekarangan dengan toko yang dikelilingi pagar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Aisy yang pulang ke rumah melihat tumpukan beras berkurang dan terpal yang menutupi tumpukan beras tersebut juga terbuka di teras toko yang satu pekarangan dengan rumah saksi, selanjutnya saksi langsung memeriksa rekaman cctv dan saksi melihat sekira pukul 18.30 WIB seorang laki-laki mengenakan baju lengan panjang warna hijau dan memakai helm mengendarai sepeda motor matic dengan velg warna pink tanpa body dan tanpa nomor polisi yang terpasang memasuki halaman Toko Beras SAS dan memarkirkan sepeda motornya di depan teras toko, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil 3 (tiga) karung yang berisikan beras dengan cara meletakkan satu per satu karung tersebut ke atas sepeda motor kemudian laki-laki tersebut pergi membawa sepeda motor keluar dari halaman toko, tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang kembali ke toko dan kembali mengambil 3 (tiga) karung yang berisikan beras, setelah menyusun karung beras tersebut di atas sepeda motornya, laki-laki tersebut pergi membawa sepeda motor keluar dari halaman toko;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi Aisy melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Wahyudi Savutra kemudian Saksi Aisy memposting video rekaman cctv tersebut di media sosial yaitu di Instagram Payakumbuh Update, tidak lama setelah itu ada masyarakat yang mengenali sepeda motor matic warna hitam dengan velg warna pink tersebut dan memberitahukan alamat rumah yang menggunakan sepeda motor tersebut di Jorong Belubus, Kenagarian Sungai Talang, Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB Wahyudi Savutra mendatangi lokasi yang telah diinformasikan;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aisy kemudian menelusuri rekaman cctv yang terpasang di toko kemudian ditemukan rekaman Terdakwa yang mengambil karung berisikan beras pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB sebanyak 2 (dua) karung, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) karung;
- Bahwa Saksi Wahyudi Savutra sengaja meletakkan karung-karung berisikan beras tersebut di teras toko karena beras tersebut adalah beras lama yang berkutu dan akan dibersihkan dulu, disimpan di luar agar kutu tidak menyebar ke beras yang masih bagus yang berada di dalam;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan terdakwa tersebut pada tanggal 17 Agustus 2024 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 23 Agustus 2024 sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 03 September 2024 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Wahyudi Savutra untuk mengambil barang milik Saksi Wahyudi Savutra;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' adalah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaan identitasnya orang bernama ARIF HIDAYAT PGL. ARIF BIN WASLIM adalah sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur 'barang siapa', Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan sebatas apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain sehingga barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik;

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' menunjukkan tentang status kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku pada unsur sebelumnya. Dalam unsur ini, barang yang diambil tidak harus barang milik orang lain secara keseluruhan,



tetapi dapat juga barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik pelaku, atau setidaknya-tidaknya bukan milik pelaku tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki' adalah pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang yang diambilnya dalam pengertian memperoleh penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mengubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa 'secara melawan hukum' adalah perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana, yang mana pelaku tindak pidana tersebut harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa telah mengambil 6 (enam) karung berisi beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram milik Saksi Wakyudi Savutra dengan cara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Terdakwa mengambil 6 (enam) karung berisi beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram dengan cara Terdakwa berhenti di sebuah kedai yang berada di depan Toko Beras SAS untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa duduk sebentar di kedai tersebut sambil merokok dan Terdakwa melihat di Toko Beras SAS ada beberapa tumpukan karung beras yang ditutupi dengan terpal berwarna biru di teras toko tersebut kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa masuk ke dalam pekarangan toko tersebut dan memarkirkan sepeda motor di dekat tumpukan karung beras tersebut, kemudian Terdakwa mengambil karung beras tersebut dan meletakkan satu per satu karung beras tersebut ke atas sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) karung beras tersebut ke rumah Saksi Wempi untuk menitipkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Wempi di depan rumah Saksi Wempi kemudian Terdakwa mengatakan “*awak siap mambali boreh, titip sabonta yo Wempi, nyo ado juo yang ka di japuik, toko nyo ka tutuik lai, beko kalau ado oto awak japuik*” (saya baru selesai membeli beras, titip sebentar ya Wempi, masih ada yang mau dijemput, tokonya sebentar lagi tutup, nanti kalau sudah ada mobil saya ambil lagi), dan Saksi Wempi menjawab “*jadi*”, selanjutnya Terdakwa meletakkan 3 (tiga) karung beras tersebut di teras rumah Saksi Wempi dengan cara meletakkan satu per satu karung beras tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali lagi ke Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa sampai di toko beras tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa kembali mengambil 3 (tiga) karung beras dengan cara mengangkat satu per satu karung beras tersebut dan meletakkan satu per satu karung beras tersebut ke atas sepeda motor, setelah 3 (tiga) karung beras berada di atas sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dan membawa 3 (tiga) karung beras tersebut ke rumah Saksi Wempi;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berada di depan rumah Saksi Wempi, Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, kemudian laki-laki tersebut membeli sebagian berasa yang telah Terdakwa ambil dari Toko SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mencat velg sepeda motor terdakwa yang berwarna pink menjadi warna hitam, kemudian mencat body sepeda motor dengan warna putih, dan memasang body sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.15 WIB Tim Satreskrim Polres Payakumbuh datang dan membawa Terdakwa lalu menanyakan dimana Terdakwa meletakkan karung beras yang Terdakwa ambil dari Toko SAS, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa karung beras tersebut terdakwa titip di rumah Saksi Wempi, kemudian Terdakwa bersama Tim Satreskrim Polres Payakumbuh membawa 5 (lima) karung beras yang ditipt di rumah saksi Pgl. WEMPI ke Polres Payakumbuh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa seluruh barang bukti di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa di samping toko ada bangunan rumah yang dihuni oleh Saksi Aisy dan satu pekarangan dengan toko yang dikelilingi pagar, Saksi Aisy mengetahui adanya kehilangan barang milik Saksi Wahyudi Savutra pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB sat Saksi Aisy yang pulang ke rumah melihat tumpukan beras berkurang dan terpal yang menutupi tumpukan beras tersebut juga terbuka di teras toko yang satu pekarangan dengan rumah saksi, selanjutnya saksi langsung memeriksa rekaman cctv dan saksi melihat sekira pukul 18.30 WIB seorang laki-laki mengenakan baju lengan panjang warna hijau dan memakai helm mengendarai sepeda motor matic dengan velg warna pink tanpa body dan tanpa nomor polisi yang terpasang memasuki halaman Toko Beras SAS dan memarkirkan sepeda motornya di depan teras toko, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil 3 (tiga) karung yang berisikan beras dengan cara meletakkan satu per satu karung tersebut ke atas sepeda motor kemudian laki-laki tersebut pergi membawa sepeda motor keluar dari halaman toko, tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang kembali ke toko dan kembali mengambil 3 (tiga) karung yang berisikan beras, setelah menyusun karung beras tersebut di atas sepeda motornya, laki-laki tersebut pergi membawa sepeda motor keluar dari halaman toko;

Menimbang, bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi Aisy melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Wahyudi Savutra kemudian Saksi Aisy memposting video rekaman cctv tersebut di media sosial yaitu di Instagram Payakumbuh Update, tidak lama setelah itu ada masyarakat yang mengenali sepeda motor matic warna hitam dengan velg warna pink tersebut dan memberitahukan alamat rumah yang menggunakan sepeda motor tersebut di Jorong Belubus, Kenagarian Sungai Talang, Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa Saksi Aisy kemudian menelusuri rekaman cctv yang terpasang di toko kemudian ditemukan rekaman Terdakwa yang mengambil karung berisikan beras pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB sebanyak 2 (dua) karung, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) karung;

Menimbang, bahwa Saksi Wahyudi Savutra sengaja meletakkan karung-karung berisikan beras tersebut di teras toko karena beras tersebut adalah beras lama yang berkutu dan akan dibersihkan dulu, disimpan di luar agar kutu tidak menyebar ke beras yang masih bagus yang berada di dalam;



Menimbang, bahwa harga 1 (satu) karung beras berisi 50 (lima) puluh kilogram adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian yang Saksi Wahyudi Savutra alami atas perbuatan Terdakwa pada tanggal 03 September 2024 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa telah nyata memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'waktu malam' yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (*vide* Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk pengertian tentang 'sebuah rumah' atau 'pekarangan tertutup yang ada rumahnya' bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif telah terpenuhi, maka sudah terpenuhilah sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya' adalah pelaku tindak pidana harus benar-benar masuk ke dalam suatu tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam atau suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, yang mana pelaku melakukan perbuatan mengambil di sana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak' adalah keberadaan pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatannya di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut tidak diketahui oleh penghuninya atau tidak dikehendaki oleh penghuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Wahyudi Savutra dilakukan hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Toko Beras SAS yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh termasuk dalam pengertian rentang waktu malam hari, yang mana Toko SAS tersebut sudah tutup dan Saksi Aisy yang tinggal di sana tidak mengetahui keberadaan Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Wahyudi Savutra sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga kehadiran Terdakwa di tempat tersebut telah nyata tidak diketahui dan tidak pula dikehendaki oleh Saksi Aisy sehingga Terdakwa tidak seharusnya berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' adalah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapi Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaan identitasnya orang bernama ARIF HIDAYAT PGL. ARIF BIN WASLIM adalah sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur 'barang siapa', Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan sebatas apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain sehingga barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik;

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' menunjukkan tentang status kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku pada unsur sebelumnya. Dalam unsur ini, barang yang diambil tidak harus barang milik orang lain secara keseluruhan, tetapi dapat juga barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik pelaku, atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku tersebut secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki' adalah pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang yang diambilnya dalam pengertian memperoleh penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mengubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa 'secara melawan hukum' adalah perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana, yang mana pelaku tindak pidana tersebut harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa telah mengambil karung berisi beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram milik Saksi Wahyudi Savutra pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB sebanyak 2 (dua) karung dan hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB sebanyak 5 (lima) karung yang berada di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan cara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB bertempat di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berisi beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk ke tempat tersebut dengan memanjat pagar, setelah Terdakwa masuk ke pekarangan tempat tersebut Terdakwa kemudian mengambil karung berisi beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram dan melemparkannya ke luar pagar sebanyak 2 (dua) kali dimana Terdakwa telah datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) karung beras tersebut ke penggilingan beras milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mengolah beras yang terdakwa ambil dari Toko Beras SAS tersebut, setelah selesai diolah beras-beras tersebut Terdakwa masukkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung beras dengan berat 10 (sepuluh) kilogram, kemudian beberapa karung beras tersebut Terdakwa jual ke warung-warung yang berada di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan hasil penjualan beras tersebut uang sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan juga untuk main judi online;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Terdakwa mengambil 5 (lima) karung berisi beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk ke tempat tersebut dengan memanjat pagar, setelah Terdakwa masuk ke pekarangan tempat tersebut Terdakwa kemudian mengambil karung berisi beras dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilogram dan melemparkannya ke luar pagar sebanyak 5 (lima) kali dimana Terdakwa telah datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa 5 (lima) karung beras tersebut ke penggilingan beras milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengolah beras yang Terdakwa ambil dari Toko Beras SAS tersebut, setelah selesai diolah beras-beras tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung-karung dengan berat 10 (sepuluh) kilogram, kemudian beberapa karung beras tersebut Terdakwa jual ke warung-warung yang berada di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan hasil penjualan beras tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan beras tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa ditagih utang oleh teman Terdakwa;

Menimbang, Bahwa seluruh barang bukti di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa di samping toko ada bangunan rumah yang dihuni oleh Saksi Aisy dan satu pekarangan dengan toko yang dikelilingi pagar, Saksi Aisy mengetahui adanya kehilangan barang milik Saksi Wahyudi Savutra pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB sat Saksi Aisy yang pulang ke rumah melihat tumpukan beras berkurang dan terpal yang menutupi tumpukan beras tersebut juga terbuka di teras toko yang satu pekarangan dengan rumah saksi, selanjutnya saksi langsung memeriksa

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



rekaman cctv dan saksi melihat sekira pukul 18.30 WIB seorang laki-laki mengenakan baju lengan panjang warna hijau dan memakai helm mengendarai sepeda motor matic dengan velg warna pink tanpa body dan tanpa nomor polisi yang terpasang memasuki halaman Toko Beras SAS dan memarkirkan sepeda motornya di depan teras toko, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil 3 (tiga) karung yang berisikan beras dengan cara meletakkan satu per satu karung tersebut ke atas sepeda motor kemudian laki-laki tersebut pergi membawa sepeda motor keluar dari halaman toko, tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang kembali ke toko dan kembali mengambil 3 (tiga) karung yang berisikan beras, setelah menyusun karung beras tersebut di atas sepeda motornya, laki-laki tersebut pergi membawa sepeda motor keluar dari halaman toko;

Menimbang, bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi Aisy melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Wahyudi Savutra kemudian Saksi Aisy memposting video rekaman cctv tersebut di media sosial yaitu di Instagram Payakumbuh Update, tidak lama setelah itu ada masyarakat yang mengenali sepeda motor matic warna hitam dengan velg warna pink tersebut dan memberitahukan alamat rumah yang menggunakan sepeda motor tersebut di Jorong Belubus, Kenagarian Sungai Talang, Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa Saksi Aisy kemudian menelusuri rekaman cctv yang terpasang di toko tersebut dan ditemukan rekaman Terdakwa yang mengambil karung berisikan beras pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB sebanyak 2 (dua) karung, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) karung;

Menimbang, bahwa Saksi Wahyudi Savutra sengaja meletakkan karung-karung berisikan beras tersebut di teras toko karena beras tersebut adalah beras lama yang berkutu dan akan dibersihkan dulu, disimpan di luar agar kutu tidak menyebar ke beras yang masih bagus yang berada di dalam;

Menimbang, bahwa harga 1 (satu) karung beras berisi 50 (lima) puluh kilogram adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian yang Saksi Wahyudi Savutra alami atas perbuatan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2024 dan 23 Agustus 2024 adalah sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa telah nyata memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki atau



menguasai barang yang diambilnya yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'waktu malam' yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (*vide* Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk pengertian tentang 'sebuah rumah' atau 'pekarangan tertutup yang ada rumahnya' bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif telah terpenuhi, maka sudah terpenuhilah sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya' adalah pelaku tindak pidana harus benar-benar masuk ke dalam suatu tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam atau suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, yang mana pelaku melakukan perbuatan mengambil di sana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak' adalah keberadaan pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatannya di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut tidak diketahui oleh penghuninya atau tidak dikehendaki oleh penghuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Wahyudi Savutra dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB dan hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh termasuk dalam pengertian rentang waktu malam hari, yang mana Saksi Aisy yang tinggal di sana menetap di rumah atau bangunan Toko SAS tersebut, sehingga kehadiran Terdakwa di tempat tersebut telah nyata tidak diketahui dan tidak pula dikehendaki oleh Saksi Aisy sehingga Terdakwa tidak seharusnya berada di tempat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur 'Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' adalah pelaku tindak pidana memasuki tempat kejahatan atau di mana barang yang akan diambilnya telah dikuasai olehnya dengan cara-cara pembongkaran, pemecagan, pemanjatan, penggunaan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Yang mana cara-cara ini dipergunakan untuk memasuki tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan diambil, hingga cara-cara ini harus dilakukan sebelum pencuriannya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'merusak' adalah merusak barang sehingga barang tersebut harus ada yang rusak, putus, atau pecah, sedangkan yang dimaksud dengan 'memotong' adalah merusak barang yang agak kecil seperti peti kecil atau kaca jendela kecil dengan cara membuatnya menjadi satu atau lebih potongan yang rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memanjat' adalah perbuatan-perbuatan memanjat yang dipahami secara umum dan juga pengertian menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana memberikan definisi sebagai memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dan digunakan orang dalam keadaan biasa di tempat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'anak kunci palsu' menurut Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, termasuk pula anak kunci duplikat yang dipergunakan oleh bukan orang yang berhak, anak kunci yang hilang kemudian ditemukan untuk selanjutnya dipergunakan bukan oleh orang yang berhak, dan semua perkakas yang bentuknya bukan berupa anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci namun digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'perintah palsu' adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang berwenang untuk itu, akan tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'pakaian jabatan palsu' adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk memakai itu, baik terkait dengan pakaian jabatan pemerintah maupun bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya yang mana Terdakwa masuk ke halaman atau pelataran Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dilakukan dengan cara memanjat pagar toko tersebut sehingga Terdakwa dapat masuk dan mengambil barang milik Saksi Wahyudi Savutra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan cara-cara sebagaimana tersebut Terdakwa dapat memasuki tempat untuk melakukan kejahatan untuk kemudian melakukan kejahatan, maka unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna hitam kombinasi merah berdasarkan fakta di persidangan berisi rekaman video CCTV yang memperlihatkan Terdakwa sedang melakukan kejahatan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.48 WIB, Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB dan Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Toko Beras SAS yang beralamat di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap disertakan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama WAHYUDI SAVUTRA perihal 1 (satu) lembar invoice penjemputan barang berupa beras sebanyak 200 (dua ratus) sak dengan berat 1 (satu) sak seberat 50 (lima puluh) kilogram yang dibeli dari PT. BUMI ASIANAGRO MAKMUR tanggal 11 Agustus 2023, 5 (lima) karung beras warna putih merek AD berisikan beras seberat 50 (lima puluh) kilogram per karung, dan 1 (satu) karung beras kosong warna putih merek AD, berdasarkan fakta di persidangan adalah barang milik Saksi Wahyudi Savutra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Savutra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai total sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan fakta di persidangan adalah uang hasil kejahatan Terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan beras milik Saksi Wahyudi Savutra dan meskipun barang bukti tersebut saat ini telah berubah wujud dari semula beras dan saat ini menjadi uang tunai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan atau dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Savutra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 5026 CY nomor rangka MH1JF1310AK284419 dan nomor mesin JF13E0269403 atas nama ERNI beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK No. 09696918.C sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 5026 CY nomor rangka MH1JF1310AK284419 nomor mesin JF13E0269403 atas nama ERNI, berdasarkan fakta di persidangan adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan selama proses persidangan tidak ada saksi atau pihak manapun yang memberikan keterangan serta dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat menunjukkan kepemilikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan barang bukti mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju bahan kaos lengan panjang warna hijau dan 1 (satu) buah helm merek DYR warna hitam kombinasi putih, berdasarkan fakta di persidangan merupakan pakaian dan helm yang dipergunakan Terdakwa saat Terdakwa melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Wahyudi Savutra;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HIDAYAT PGL. ARIF BIN WASLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna hitam kombinasi merah;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama WAHYUDI SAVUTRA perihal 1 (satu) lembar invoice penjemputan barang berupa beras sebanyak 200 (dua ratus) sak dengan berat 1 (satu) sak seberat 50 (lima puluh) kilogram yang dibeli dari PT. BUMI ASIANAGRO MAKMUR tanggal 11 Agustus 2023;
- 5 (lima) karung beras warna putih merek AD berisikan beras seberat 50 (lima puluh) kilogram per karung;
- 1 (satu) karung beras kosong warna putih merek AD; dan
- Uang tunai total sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Savutra;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 5026 CY nomor rangka MH1JF1310AK284419 dan nomor mesin JF13E0269403 atas nama ERNI beserta kunci kontak; dan
- 1 (satu) lembar STNK No. 09696918.C sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 5026 CY nomor rangka MH1JF1310AK284419 nomor mesin JF13E0269403 atas nama ERNI

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai baju bahan kaos lengan panjang warna hijau; dan
- 1 (satu) buah helm merek DYR warna hitam kombinasi putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42